



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN USAHA

(IZIN USAHA KECIL MENENGAH)
Nomor : 14388/00355/IU/DPMPTSP/XI/2019

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menerbitkan Izin Usaha Kepada :

Nama Pemilik Usaha : Ir. Arief R. Palallo, MM
Nama Usaha : Radio Kabar Luwu Utara
Alamat : Jl. Simpursiang No.27 Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih : Rp. 248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta Rupiah)
NPWP : 47.998.933.7-803.000
Nomor Induk Berusaha : 9120113121659
KBLI : 60101
Sektor Usaha : Penyiaran Radio
Lokasi Usaha : Jl. Simpursiang No.27 Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha : Penyiaran Radio Oleh Pemerintah
Sarana Usaha : Studio Radio/Kantor Kominfo
Tenaga Kerja : 12 (Dua Belas) Orang

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Usaha Kecil Menengah berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.
2. Izin Usaha Kecil Menengah berlaku selama 5 (Lima) Tahun

Dikeluarkan di : Masamba

Pada Tanggal : 20 November 2019

KEPALA DPMPTSP

ANDRI LANT, ST

NP : 196304151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 14388

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

